

KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ONLINE DI LUAR PENGADILAN

Dinda Ayuning Dwi Putri Armadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dindaarmadi08616@gmail.com
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p10>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti surat dalam proses sengketa perdata di luar pengadilan secara Online. Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini yaitu penelitian hukum secara normatif dengan Pendekatan berdasarkan Undang-Undang, serta pendekatan Analisis Konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pembuktian alat bukti surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata secara Online di Luar Pengadilan masih berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dicabut dengan UUU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UUU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat mendominasi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya yang digunakan sebagai alat bukti penunjang sehingga kedudukan alat bukti surat pada sengketa perdata di luar pengadilan secara Online dapat disamakan dengan alat bukti konvensional sepanjang disepakati oleh para pihak.

Kata Kunci: Alat Bukti Surat, Perkara Perdata, Penyelesaian Sengketa, Online.

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to understand the arrangement and position of documentary evidence in the Online civil dispute process outside of court. The methodology used in writing this legal journal is normative legal research with a law-based approach, as well as a conceptual analysis approach. The results of the study show that the proof of documentary evidence in Online Civil Case Settlement Outside of Court is still oriented towards Law Number 11 of 2008 which has been revoked by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Documentary evidence in civil cases is very dominant when compared to other evidence which is used as supporting evidence so that the position of documentary evidence in Online civil disputes outside court can be equated with conventional evidence as long as it is agreed upon by the parties.

Keywords: Documentary Evidence, Civil Cases, Dispute Resolution, Online.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting di era saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi sudah dijadikan sebagai kebutuhan pokok dalam masyarakat. Di dalam kondisi dunia saat ini yang sedang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 menjadikan segala sesuatunya harus mau tidak mau dikerjakan secara Online fungsinya untuk memutus adanya penyebaran virus ini. Tataran peradilan di Indonesia saat ini mulai menerapkan sistem dalam jaringan (Daring) guna

mencerminkan asas Trilogi Peradilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Termasuk dalam metode non-litigasi atau penyelesaian perkara perdata secara *Online* diluar pengadilan. Penyelesaian perkara perdata secara *Online* diluar pengadilan adalah sebuah solusi yang memerlukan peranan teknologi dan informasi guna dapat melakukan interaksi yang dilakukan secara *Online*.¹ Perlu diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata secara *Online* diluar pengadilan merupakan kodifikasi dari Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya hasil kodifikasi ini membuat penyelesaian sengketa di tengah Pandemi ini lebih mudah yaitu dengan sistem *Online*.

Pada posisi tertentu, penyelesaian perkara perdata secara *Online* diluar pengadilan dijadikan sebagai harapan guna penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memperoleh keadilan, sebab penyelesaian sengketa diluar penyelesaian sengketa yang sifatnya alternatif dan *Online* justru menimbulkan pembengkakan biaya. Bertatap muka merupakan suatu keharusan bagi pihak yang terlibat di dalam suatu sengketa khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, bagi hakim, bagi arbiter, bagi maediator dan lainnya memerlukan adanya fasilitas yang diantaranya seperti fasilitas perjalanan, fasilitas tempat menginap, fasilitas konsumsi, fasilitas pembiayaan administrasi hingga fasilitas untuk berkonsultasi. Beda halnya dengan penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* (ODR) fasilitas-fasilitas penunjang diatas tidak diperlukan sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa lebih terjangkau. Indonesia merupakan negara yang berpedoman kepada hukum, segala tindak tanduk pemerintahan yang ada di Indonesia tidak luput dari naungan hukum.²

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya didasari oleh beberapa cara diantaranya: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, mediasi dan arbitrase. Konsultasi menurut Widjaja adalah adanya tindakan yang sifatnya "*personal*" antara suatu pihak yang disebut Klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang fungsinya memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan klien tersebut.³ Konsiliasi merupakan penyelesaian perkara dimana para pihaknya berusaha mencari penyelesaian dengan perantara pihak ketiga.⁴ Negosiasi adalah perundingan sedangkan pihak yang mengadakan negosiasi disebut sebagai negosiator.⁵ Mediasi menurut Fran Hendra Winata merupakan prosedur penengahan yang mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk komunikasi dengan para pihak yang bersengketa, guna mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁶

Arbitrase menurut Fuady diartikan sebagai suatu pengadilan swasta yang sering disebut sebagai pengadilan wasit sehingga para Arbiter disebut sebagai layaknya seorang wasit.⁷ Di dalam pengaturan atau regulasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* (ODR) eksistensinya hanya dibantu oleh Undang-Undang lainnya untuk mendukung keberadaan Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online*. Dengan kata lain Penyelesaian sengketa alternatif

¹ Widaningsih. "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (Online Dispute Resolution)." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 2 (2017): 243-252.

² Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019), 14.

³ Wahyuningdiah, Kingkin., Amnawaty, dan Kusuma, Yulia, W. *zaHukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 3.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid, h. 4.

⁶ Ibid, h. 5.

⁷ Ibid, h. 6.

secara *Online* ini masih berpedoman kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase), Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 dan diubah di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE). UU Arbitrase merupakan tiang paling dibutuhkan bagi pengaturan penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis dalam jaringan (daring) sebagaimana penyelesaian suatu perkara dapat diselesaikan di luar basis (pengadilan) dengan metode kesepakatan dengan tujuan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya tidak mengganggu standart operasional prosedur dari penyelesaian sengketa alternatif. Dengan adanya metode kesepakatan ini yang nantinya akan menimbulkan titik terang bagi keberlangsungan penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* dengan harapan mampu menjawab adanya perkembangan zaman yang kian modern. Alat bukti surat adalah salah satu jenis alat bukti yang diregulasi dalam Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch and Reglement Voor de Buitengewesten* (Untuk selanjutnya disebut sebagai HIR/RBg) yang secara implisit meregulasikan mengenai alat bukti dalam konteks perdata, yaitu: Surat (tertulis), Keterangan Saksi (Kesaksian), Persangkaan-Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dianggap telah memasuki arah pembuktian secara elektronik (*Online*). Dimana UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan memberi celah bagi dokumen suatu perusahaan yang telah diberikan posisi sebagai alat bukti yang otentik (alat bukti tertulis) diamankan dengan adanya mikro film. Dokumen yang penyimpanannya dalam wujud *Online* (elektronik) atau (tanpa menggunakan kertas) bisa menjadi alat bukti yang diakui kesahihannya apabila terjadi perkara di jalur Litigasi.

Adapun jurnal hukum yang menyerupai tulisan milik Penulis contohnya seperti karya ilmiah milik I. G. A. Ayu Mirah Novia Sari yang berjudul "*Keabsahan Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*" yang kaitannya dalam karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas mengenai keabsahan Pembuktian daam konteks Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online*.⁸ Perbedaanannya dengan karya milik Penulis yaitu pada tulisan milik I. G. A. Ayu Mirah Novia Sari hanya membahas mengenai bagaimana keabsahan Arbitrase *Online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara umum berdasarkan UU. No 30 Tahun 1999, sedangkan yang membedakan dengan karya milik penulis yaitu penulis fokuskan pada kedudukan dan bagaimana pengaturan mengenai pembuktian alat bukti surat dalam penyelesaian sengketa alternatif pada perkara perdata secara *Online* di luar pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata secara *Online* di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata secara *Online* di luar pengadilan?

⁸ Mirah Novia Sari, I.G.A. Ayu dan Sukranata, A.A. Ketut. "Keabsahan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 2 (2013): 1-5.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum yaitu tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk membantu pembaca guna memahami bagaimana pengaturan mengenai kedudukan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata secara *Online* di luar pengadilan di dalam penerapannya dalam konteks pembuktian perdata. Tujuan khusus yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata secara *Online* di Indonesia, serta memahami bagaimana kedudukan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata secara *Online* di luar pengadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian pada jurnal hukum ini Penulis menggunakan metode atau jenis penelitian hukum yang bersifat normatif. Adapun deskripsi mengenai pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum penelkitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronasi, Sejarah dan perbandingan hukum atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian jurnal hukum ini yaitu pendekatan Analisis Konseptual yaitu pendekatan analisis hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dilakukan dengan cara meneliti konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik permasalahan.¹⁰ Pendekatan *Statute Approach* atau Undang-Undang yang dapat diartikan sebagai telitian daripada keseluruhan undang-undangan serta peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang sedang ditangani.¹¹ Jurnal ini juga didukung oleh bahan-bahan hukum yang mampu menunjang daripada kelayakan suatu karya ilmiah yang bersumber diantaranya buku, jurnal –jurnal hukum, skripsi, dan yang terakhir internet. Bahan-bahan hukum yang di pergunakan di resume melalui studi kepustakaan yang dijadikan metode pertama didalam melakukan penelitian hukum normatif, dan oleh teknis penalaran serta analisis dan juga argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Alternatif Perkara Perdata secara *Online* dalam Hukum Positif di Indonesia.

Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* dalam ranah Perdata merupakan suatu inovasi dan juga dari penerapan sistem dalam jaringan (*daring*) dari adanya penyelesaian sengketa alternatif. Sarana yang digunakan yaitu dengan teknologi kembangan yang berorientasi pada video konfrensi, surat elektronik, dokumen elektronik, dari adanya fitur-fitur obrolan dan sistem otomatis. Penyelesaiannyapun sangat beragam mulai dari sistem jaringan (*daring*), mediasi secara *Online*, negosiasi secara *Online*, serta arbitrase secara *Online*.¹² Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Penyelesaian Perkara Perdata Di Luar Pengadilan Secara *Online*. Aturan mengenai

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB, Mataram University, 2020), 46.

¹⁰ Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 62.

¹¹ Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2016), 157.

¹² Susanti, Ita. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute Resolution) Dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis." *Jurnal Penelitian & Gagasan Sains Dan Matematika Terapan* 11, No. 1 (2019): 13-21.

Penyelesaian Perkara Perdata Di Luar Pengadilan Secara *Online* menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase).

Pengaturan mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara umum merupakan makna perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tanda Tangan Elektronik mempunyai akibat hukum yang sah, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. UU Arbitrase juga mengatur sedikit mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam **bentuk sarana komunikasi lainnya**, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Dalam perumusan alat bukti surat secara *Online* sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU Arbitrase tidak selamanya sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya dalam hukum nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) contohnya, penerapan alat bukti elektronik sering terjadi multitafsir serta tidak konsisten dalam hal menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Pasal 18 ayat (4) UU ITE menjelaskan sebagai berikut: “para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dai transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Pasal 41 ayat 1,2 dan 3 UU ITE menyatakan sebagai berikut: 1). “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. 2). Peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Dan 3). Lembaga sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Sedangkan mengenai aturan penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* diatur dalam Pasal 34 UU Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pembuktian alat bukti surat apabila dibandingkan dengan persidangan secara konvensional secara *Online*, telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai PERMA No. 7 Tahun 2022), Pada Pasal 1 angka 11 PERMA No. 7 Tahun 2022 dinyatakan bahwa: “dokumen elektronik adalah dokumen terkait perkara yang diterima, disimpan, dan dikelola pada SIP”.

Pasal 20 Ayat 1 PERMA No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”. Ketentuan mengenai

bukti surat diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 PERMA No. 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa: "Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pembuktian alat bukti surat pada penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan secara *Online*. Aturan mengenai pembuktian alat bukti surat pada penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan secara *Online* menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan pada persidangan konvensional pembuktian alat bukti surat secara *Online* telah diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022.

3.2 Kedudukan Alat Bukti Surat dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif secara *Online* di Indonesia.

Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* bukan sebagai suatu riset yang awam dikalangan masyarakat, sebab tata caranya sangat mirip antara Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* (ODR) tidak memiliki perbedaan yang jauh. Perbedaan yang paling mendasar yaitu didalam penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak secara fisik, melalui Video- Conference.¹³ Di dalam perkembangannya penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* ini semakin marak di kalangan masyarakat karena dinilai lebih mematuhi standart minimal tertentu didalam menciptakan mutu serta tidak berpihakan (*Fairness*). Penyelesaian suatu sengketa dapat diselesaikan melalui persidangan dan penyelesaian sengketa alternatif.

Penyelesaian Sengketa Alternatif secara *Online* merupakan jalan pintas penyelesaian sengketa dalam lingkup bisnis yang terjadi di luar persidangan dengan perantara Internet yang dijadikan media dalam menyelesaikan sengketa bagi para pihak. Secara umum tindakan-tindakan yang dilakukan sama dengan penyelesaian sengketa alternatif secara langsung, yang membedakan hanya tempat serta mediana saja penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* tidak dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan pihak-pihak yang lainnya.¹⁴

Di dalam suatu praktik peradilan perdata, bukti surat serta keterangan dari saksi lebih mendominasi apabila dibandingkan dengan yang lain. Alat bukti lain biasanya dijadikan sebagai penunjang dari bukti surat, serta berorientasi pada asas *unus testis nullus testis*¹⁵ yang dalam hal ini untuk menentukan suatu kebenaran maka tidak cukup bila hanya menggunakan satu bukti, harus ditunjang dengan bukti lainnya. Keabsahan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah telah dilakukan di dalam praktik di Indonesia, dengan dikenalnya *Online trading* di dalam konteks bursa efek, juga pengaturan mengenai mikro film serta sarana elektronik yang dijadikan sebagai

¹³ Azwar, Muhammad. "Prospek Penerapan Online Dispute Resolution Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Media Luris* 2, No. 2 (2019): 179-196.

¹⁴ Sitompul., Gerarita,M., M. Syaifuddin, dan Yahanan, Annalisa. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 2 (2016): 75-93.

¹⁵ Rasyid, Muhammad., Laila, dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. (Aceh, Unimal Press, 2015), 86.

wadah untuk menyimpan dokumen suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai bukti tertulis autentik di dalam undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Sebagaimana pengaturannya alat bukti surat diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR dan 164, 285, 305 RBg dan Pasal 1866 KUHperdata.¹⁶ Alat bukti surat memiliki 2 pembagian yaitu Surat yang autentik (Akta) dan surat di bawah tangan (bukan akta). Akta adalah suatu tulisan (surat) yang mengandung adanya peristiwa yang dijadikan sebagai dasar adanya hak atau terjadinya suatu perikatan. Yang dibuat dan ditandatangani oleh si pembuatnya. Untuk dikategorikan sebagai akta maka surat tersebut harus ditandatangani sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1869 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila pembuatan akta autentik dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut telah di tandatangani oleh para pihak maka akta tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang tertulis (surat).

Tanda tangan ini bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta-akta lainnya atau yang dibuat oleh orang lain. sehingga fungsinya tak lain adalah untuk memperoleh ciri / mengindividualisasi suatu akta. Bagi orang yang buta huruf tidak mampu membaca dan menghitung maka dimungkinkan tanda tangan diganti dengan pengecapan pada jempol. Cap jempol harus di kuatkan dengan penanggalan dan di tandatangani oleh seorang Notaris atau pejabat-pejabat lainnya sebagaimana yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Atau diistilahkan dengan *waarmerking*.¹⁷

Akta dibawah tangan merupakan akta atau surat yang dibuat secara sengaja dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pembuktian bagi para pihak yang memiliki kepentingan tanpa adanya indikasi bantuan dari pejabat yang berwenang. Adapun syarat pokoknya yaitu: harus ditanda tangani, menerangkan adanya hubungan hukum atau perbuatan hukum, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai bukti dari adanya perbuatan atau hubungan hukum yang dijelaskan di dalamnya. Alat bukti Surat (tertulis) yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara perdata harus di beri materai yang cukup. Dikarenakan setiap surat perjanjian atau surat lainnya yang tujuannya digunakan sebagai alat bukti dalam hukum perdata harus di beri materai.¹⁸

Hal ini bukan berarti materai merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian eksistensinya tetap sah tanpa adanya keberadaan materai sebagaimana diketahui syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHperdata. Namun apabila akta perjanjian tersebut tidak bermaterai ini dianggap tidak mentaati syarat sahnya sebagai alat bukti adapun pengaturannya diatur dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 Maret 1971 No. 589K/ Sip/ 1970 yang menyatakan bahwa surat yang hendak dijadikan bukti yang tidak bermaterai tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* (konvensional) didasari oleh adanya pertukaran serta pemeriksaan dokumen yang berbasis kertas.¹⁹ Sedangkan

¹⁶ Sedana, Palmanda, Denira dan Ari Krisnawati, I.G.A.A. "Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1 No. 11 (2018): 1-5.

¹⁷ Bagulu, Andi. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/ *Online*." *Lex Et Societatis* 7 No. 6 (2019): 67-74.

¹⁸ Balela., Stefanus, Alfonso., Tjukup, I Ketut, Martana, Nyoman A. "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dalam Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016): 1-5.

¹⁹ Misbach., Permata, Tamara May. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan

dalam Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* tidak diperlukan adanya fisik dari dokumen tersebut. Apabila isu keoriginalan yang dijadikan sebagai titik acuan harus diperlihatkannya dokumen fisik maka hal ini tidak dapat relevan penerapannya. Main shade masyarakat suatu dokumen yang orisinil yaitu dokumen yang berbentuk fisik yang tertuang pada kertas, sedangkan untuk sistem pendokumentasian yang menggunakan perantara komputer, dokumen yang dinyatakan orisinil merupakan dokumen yang berbentuk data elektronik, yang dapat disimpan pada *hardisk* dalam suatu komputer. Sehingga *value* suatu perjanjian secara substantif tidak bergantung pada bentuk fisik, tetapi juga dari proses terbentuknya perjanjian itu sendiri.²⁰

Dengan demikian, hal yang perlu dicermati yaitu mengenai kesahihan terbentuknya adanya perjanjian yang di regulasikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat elemen penting yaitu: : *Pertama*, Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengaitkan dirinya, *Kedua*, Adanya kesanggupan untuk merancang perjanjian; *Ketiga*, Adanya suatu hal yang tertentu; *Keempat*, Serta adanya Kausa yang dihalalkan. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak secara sah dijadikan sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuat. Dan untuk menilai keabsahannya maka diketahui istilah autentik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan". Pasal 1869 KUHPerdara yang mendeskripsikan "apabila pembuatan akta autentik dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut telah di tandatangani oleh para pihak maka akta tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang tertulis (surat)".

Apabila dikaitkan dengan UU No. 30 tahun 1999 Pada Pasal 13 maka keabsahan arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif ini maka akan ditetapkan Arbiter yang sebagaimana di berikan tugas oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dengan Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga putusannya nanti memiliki kedudukan yang autentik. Contohnya seperti SIM, Akta Notariil, dan Akta PPAT. Adapun kekuatan hukum putusan tersebut yaitu memiliki kekuatan hukum tetao serta mengikat bagi para pihak yang terlibat. Namun apabila salah satu pihak cidera janji (lihat pasal 60-61 UU No. 30 tahun 1999) maka putusan yang akan dilakukan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan negeri dengan catatan salah satu pihak yang sedang bersengketa mengajukan permohonan.²¹ Dalam Pasal 4 ayat 3 UU No. 30 tahun 1999 terkait dengan Penyelesaian sengketa alternatif secara *Online* apabila terjadi adanya pertukaran telegram, surat, teleks, faksmiliki dan lain-lain maka harus disertakan dengan adanya catatan penerimaan surat (buku ekspedisi) yang di cetak langsung oleh pihak-pihak.

Telegram, surat, teleks, faksmiliki dan lain-lain tersebut telah ditukarkan maka harus disertai dengan tanda terima surat tersebut oleh pihak-pihak (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999)²². Pasal 6 UU ITE menyatakan " dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berebntuk tertulis atau asli, informasi

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 1 (2020): 120-135.

²⁰ Letsoin, V. "Pengkakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Sasi Vol* 16, No. 3 (2013): 50-58.

²¹ Saly, Jeane Neltje. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, No. 4 (2018): 19-34.

²² *Ibid.*

elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu untuk menentukan kesahihan dari suatu bukti elektronik yang berupa dokumen atau surat atau informasi yaitu dapat ditentukan dari tanda-tangan. Tanda tangan ini sifatnya juga elektronik yang fungsinya dijadikan sebagai identitas serta untuk menentukan bahwa terdapat subjek hukum. Tujuannya untuk memastikan keautentikan dari dokumen atau surat tersebut. Jaminan keautentikannya dapat dilihat dari Penerimaan Data serta dilakukannya pembandingan. Jikalau memiliki kesamaan dan memiliki kesesuaian, maka data tersebut telah autentik. Apabila tidak sama maka layak untuk dicurigai sebab adanya modifikasi daripada surat maupun dokumen tersebut.

Di dalam putusan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Arbitrase) mempunyai kekuatan hukum yang dijadikan sebagai bukti autentik yang tidak bisa dibantah kesahihannya, begitupula apabila dilakukan secara *Online* maka tidak akan mengurangi esensinya. Terhadap putusan daripada dewa Arbitrase dalam hal ini Mahkamah Agung wajib memberikan persetujuan untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia, sebab putusan tersebut di esensikan sebagai putusan sendiri dan memiliki kekuatan hukum tetap.²³

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai alat bukti surat pada penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan secara *online* hingga saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pengaturan mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik serta Tandatangan Elektronik diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE. Dokumen yang orisinil yaitu dokumen yang berbentuk fisik yang tertuang pada kertas, sedangkan untuk sistem pendokumentasian yang menggunakan perantara komputer, dokumen yang dinyatakan orisinil merupakan dokumen yang berbentuk data elektronik, yang dapat disimpan pada hardisk dalam suatu komputer. Sehingga value suatu perjanjian secara substantif tidak bergantung pada bentuk fisik, tetapi juga dari proses terbentuknya perjanjian itu sendiri. Selama tidak menentang dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai Syarat-Syarat Perjanjian dan tidak bertentangan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Lalu apabila dilihat berdasarkan Pasal 13 UU Arbitrase maka akhir dari putusan tersebut berisifat autentik atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga Terhadap putusan daripada dewa Arbitrase dalam hal ini Mahkamah Agung wajib memberikan persetujuan untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia, sebab putusan tersebut di esensikan sebagai putusan sendiri dan memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

²³ Mansyur, M. Ali, dan Hutrini Kamil. "Kajian Hukum *Online* Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 111-120.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University, 2020.
- Rasyid, Muhammad., Laila, dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Wahyuningdiah, Kingkin., Amnawaty, dan Kusuma, Yulia, W. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Jurnal

- Azwar, Muhammad. "Prospek Penerapan Online Dispute Resolution Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Media Luris* 2, No. 2 (2019): 179-196.
- Bagulu, Andi. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/ Online." *Lex Et Societatis* 7 No. 6 (2019): 67-74.
- Balela., Stefanus, Alfonso., Tjukup, I Ketut, Martana, Nyoman A. "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dalam Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016): 1-5.
- Letsoin, V. "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Sasi* Vol 16, No. 3 (2013): 50-58.
- Mansyur, M. Ali, dan Hutrin Kamil. "Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 111-120.
- Mirah Novia Sari, I.G.A. Ayu dan Sukranata, A.A. Ketut. "Keabsahan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 2 (2013): 1-5.
- Misbach., Permata, Tamara May. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Online Berdasarkan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 1 (2020): 120-135.
- Saly, Jeane Neltje. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, No. 4 (2018): 19-34.
- Sedana, Palmanda, Denira dan Ari Krisnawati, I.G.A.A. "Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1 No. 11 (2018): 1-5.
- Sitompul., Gerarita,M., M. Syaifuddin, dan Yahanan, Annalisa. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 2 (2016): 75-93.
- Susanti, Ita. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute Resolution) Dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis." *Jurnal Penelitian & Gagasan Sains Dan Matematika Terapan* 11, No. 1 (2019): 13-21.
- Widaningsih. "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (Online Dispute Resolution)." *Jurnal Panorama Hukum* 2, No. 2 (2017): 243-252.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tahun 1997, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2009, Terjemahan Oleh Subekti R. Dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik